

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah dilakukan penelitian (*library research*) yang kemudian dianalisa tentang uang menurut al-Ghazali sehingga dapat disimpulkan:

1. Al-Ghazali ketika membahas uang dimulai dari pertukaran tanpa uang (barter) hingga fungsi uang. Pembahasan beliau tentang uang dapat dikatakan sangat komprehensif sebab al-Ghazali melihat ketika masyarakat hanya menggunakan cara barter sebagai proses tukar menukar, maka mereka akan mengalami kesulitan atau dalam pertukaran. Bahkan sistem barter ini akan mengurangi kelancaran transaksi perdagangan itu sendiri. Inilah yang menyebabkan mereka (manusia) membutuhkan pada sesuatu yang dapat bertindak sebagai penengah dan hakim yang adil diantara seluruh harta benda. karenanya muncul atau timbul kebutuhan akan uang, uang harus berpindah dari satu ke tangan yang lainnya. Ini kemudian menjadi konsep uang menurut al-Ghazali bahwa uang itu dalam istilah modern sesuatu yang bersifat *flow concept* bukan *stock concept*. Sementara konsep uang dalam Ekonomi Konvensional terdiri atas dua kubu, yaitu satu kubu mengatakan bahwa uang itu sesuatu yang bersifat *flow concept*. Ini di amini oleh Irving Fisher. Sementara kubu yang lain mengatakan bahwa uang itu bersifat *stock concept*. Ini di amini oleh Marshall Pigou.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dalam menjelaskan fungsi uang al-Ghazali mengaitkannya dua aspek sekaligus, yaitu aspek dunia dan aspek akhirat. Fungsi uang yang dikemukakan oleh al-Ghazali adalah *pertama*, Allah Swt menjadikan uang (dinar dan dirham) sebagai hakim dan penengah diantara seluruh harta sehingga seluruh harta benda dapat diukur nilainya dengan keduanya yang oleh para ekonom sesudahnya diistilahkan dengan satuan hitung (*unit of account*). *Kedua*, uang (dinar dan dirham) menjadi perantara (*wasilah*) untuk memperoleh barang-barang lainnya. Karena uang tidak memiliki manfaat pada dirinya sendiri, melainkan uang baru memberikan manfaat jika dipergunakan untuk hal-hal lain yang dalam istilah para ekonom sesudahnya disebut dengan alat tukat (*medium of exchange*). *Ketiga*, sebagai penyimpan nilai. Al-Ghazali menjelaskan bahwa apa yang ada diatas permukaan bumi ini dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu tumbuh-tumbuhan, barang tambang dan binatang. Dari barang tambang dipergunakan untuk membuat uang seperti emas dan perak. Sebab emas dan perak merupakan dua barang tambang yang tahan lama.

3. Pemikiran ekonomi Imam al-Ghazali tentang uang dapat dikatakan tidak bertentangan atau lebih sesuai dengan konsep ekonomi Islam dibandingkan dengan ekonomi konvensional seperti al-Ghazali memberikan isyarat bahwa pada uang itu terdapat kebaikan (positif) dan keburukan (negatif). Orang yang menggunakan uang sebagaimana mestinya kata al-Ghazali berarti orang tersebut sudah bersyukur atas nikmat-nikmatnya Allah Swt. Sebaliknya orang yang menggunakan uang tidak sebagaimana mestinya maka berarti orang

tersebut kufur, yaitu menimbun uang, melebur uang, pemalsuan dan perdagangan uang (riba). Sementara ekonomi konvensional ada beberapa yang sesuai dengan ekonomi Islam, seperti konsep uang dari Irving Fisher sebagai *flow concept*, fungsi uang. Namun mayoritasnya tidak sesuai dengan ekonomi Islam.

B. SARAN

Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi dan bahan pertimbangan bagi pelaku ekonomi untuk selalu senantiasa menggunakan uang sesuai dengan awal kelahirannya, yaitu sebagai media untuk memudahkan proses tukar menukar baik tukar-menukar barang maupun jasa. Bukan untuk tujuan lainnya seperti pemalsuan uang, perdagangan uang (riba) yang ingin mencari keuntungan secara instan dengan duduk santai di atas kursi tanpa harus mengerutkan dahi dan menghapus keringat.

Selanjutnya juga, diharapkan kepada mahasiswa maupun dosen untuk terus mengkaji dan menganalisa keunikan pemikiran-pemikiran para ilmuwan Islam baik yang klasik maupun kontemporer yang berkaitan di bidang ekonomi untuk menambah cakrawala pengetahuan kita khususnya para ekonom Islam klasik sebagai ekonom yang berbasis Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.